



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR **59** TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Kampung bagi setiap kampung dalam Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

J

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

✓

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2);
14. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 447) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 522);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

✓

2. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Kampung adalah Keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
4. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
5. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
6. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung, mampu dan efektif dijalankan oleh kampung, atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
7. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, yang selanjutnya disebut RPJMKam, adalah rencana pembangunan kampung dalam jangka waktu enam tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, yang selanjutnya disebut RKP Kam, adalah penjabaran dari RPJMKam dalam waktu satu tahun.
11. Prioritas Penggunaan Dana Kampung adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
12. Padat Karya Tunai Desa selanjutnya disebut PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung, khususnya yang miskin dan marjinal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.



13. Pandemi Covid-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor non alam, yaitu Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan kehidupan dan penghidupan masyarakat kampung, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
14. Kampung Aman Covid-19 adalah kondisi kehidupan kampung yang tetap produktif di tengah Pandemi Covid-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
15. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa selanjutnya disebut BLT-DD adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah kampung,
16. SDGs Kampung adalah upaya terpadu pembangunan kampung untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pasal 2

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Kampung bertujuan untuk memberikan acuan Pemerintah Kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Kampung dalam kegiatan perencanaan kampung.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Kampung didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kemanusiaan, adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. Keadilan, adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga kampung tanpa membedakan;
- c. Kebhinekaan, adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. Keseimbangan alam, adalah pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan kampung, adalah kebijakan strategi nasional sebagaimana tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 dengan tetap memperhatikan kewenangan kampung.

Pasal 4

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung diatur dan diurus oleh kampung berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs kampung meliputi:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung; dan
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan kampung.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Kampung:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan Kampung melalui indeks desa membangun;
 - b. ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung;
 - e. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung;
 - f. dana operasional pemerintah Kampung paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Kampung setiap Kampung;
 - g. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - h. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

- (1) Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan kampung yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Kampung diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi kampung dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs kampung sebagai berikut:
1. Kampung Tanpa Kemiskinan dan Kelaparan
SDGs Kampung 1: Kampung Tanpa Kemiskinan;
dan
SDGs Kampung 2: Kampung Tanpa Kelaparan.
 2. Kampung Ekonomi Tumbuh Merata
SDGs Kampung 8: Pertumbuhan Ekonomi Kampung Merata;
SDGs Kampung 9: Infrastruktur dan Inovasi Kampung Sesuai Kebutuhan;
SDGs Kampung 10: Kampung Tanpa Kesenjangan;
dan
SDGs Kampung 12: Konsumsi dan Produksi Kampung Sadar Lingkungan.
 3. Kampung Peduli Kesehatan
SDGs Kampung 3: Kampung Sehat dan Sejahtera;
SDGs Kampung 6: Kampung Layak Air Bersih dan Sanitasi; dan
SDGs Kampung 11: Kawasan Pemukiman Kampung Aman dan Nyaman.
 4. Kampung Peduli Lingkungan
SDGs Kampung 7: Kampung Berenergi Bersih dan Terbarukan;
SDGs Kampung 13: Kampung Tanggap Perubahan Iklim;
SDGs Kampung 14: Kampung Peduli Lingkungan Laut; dan
SDGs Kampung 15: Kampung Peduli Lingkungan Darat.
 5. Kampung Peduli Pendidikan
SDGs Kampung 4: Pendidikan Kampung Berkualitas.
 6. Kampung Ramah Perempuan
SDGs Kampung 5: Keterlibatan Perempuan Kampung.
 7. Kampung Berjejaring
SDGs Kampung 17: Kemitraan Untuk Pembangunan Kampung.
 8. Kampung Tanggap Budaya
SDGs Kampung 16: Kampung Damai Berkeadilan;
dan
SDGs Kampung 18: Kelembagaan Kampung Dinamis dan Budaya Kampung Adaptif.

- (2) Upaya pencapaian SDGs Kampung penggunaan Dana Kampung 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Kampung yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi penanganan bencana alam dan non alam.

Pasal 7

- (1) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama, mencakup:
1. Pendirian badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama;
 2. penyertaan modal badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama; dan
 3. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Kampung;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) pengelolaan air minum;
 - d) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - e) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - f) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - g) Pengelolaan sampah;
 4. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Kampung dan/atau badan usaha milik Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- b. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama meliputi:
1. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan;

2. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan;
3. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Kampung dan/atau perdesaan;
4. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
5. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
6. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

c. Pengembangan Desa wisata meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau *homestay*, dan/atau kios cenderamata;
- 2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital antara lain pagelaran seni budaya dan pengadaan pakaian adat sesuai kebutuhan kampung;
- 3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- 4) pengembangan investasi Desa wisata
- 5) pengembangan kerja sama antar Desa wisata; dan
- 6) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.

(2) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk Program Prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Perbaikan dan Konsolidasi data SDGs Kampung dan Pendataan Perkembangan Kampung melalui Indeks Desa Membangun meliputi :
1. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Kampung;
 2. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 3. pendataan pada tingkat keluarga;
 4. pendataan warga pekerja migran;
 5. pemutakhiran data Kampung termasuk data kemiskinan;
 6. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;

7. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Kampung dan pendataan perkembangan Kampung melalui indeks desa membangun meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) smartphone; dan
 - d) langganan internet.
 8. Pendataan Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani:
1. Pengembangan Usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - c) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) pembukaan lahan pertanian/ perkebunan;
 - g) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - h) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - i) pembangunan kolam;
 - j) pembangunan kandang komunal;
 - k) pengadaanalat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - l) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan Kampung.
 2. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Kampung:
 - a) Pembangunan lumbung pangan Kampung;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan Kampung antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 3. Pengolahan Pasca Panen;
 - a) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - b) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 4. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;

↓

5. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 6. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Kampung/badan usaha milik Kampung bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 7. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- c. Pencegahan dan penurunan stunting di Kampung:
1. pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 2. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 3. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 4. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 5. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 6. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 7. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 8. upaya pencegahan perkawinan dini;
 9. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Kampung untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 10. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 11. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Kampung;
 12. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- d. Peningkatan kualitas Sumber daya manusia warga Kampung:
1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan Kampung/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;

3. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 4. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 5. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 6. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 7. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Kampung lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung:
- e. meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung:
1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 3. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 4. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Kampung;
 5. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung yang bersifat afirmatif;
 6. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan

7. kegiatan meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- f. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Kampung :
 1. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional
 - a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - c) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
 2. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - a) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - b) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - c) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - d) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - e) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Kampung; dan
 - f) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung.
- g. Dana operasional Pemerintah Kampung meliputi :
 1. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kampung;
 2. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan

✓

3. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kampung, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.
- h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
 1. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 2. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 3. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Kampung.
 4. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Kampung antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan Kampung, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Kampung antara lain membangun jalan Kampung, dan jembatan sesuai kewenangan Kampung.
 5. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
 - a) bertempat tinggal di wilayah Kampung;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Kampung;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Keuchik; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- i. Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Kampung setiap Kampung. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Kampung adalah sebagai berikut:

1. keluarga miskin yang berdomisili di Kampung bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 2. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 3. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
 4. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Kampung untuk Program mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Mitigasi dan penanganan bencana alam meliputi Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya;
 1. pembuatan peta potensi rawan bencana di Kampung;
 2. alat pemadam api ringan di Kampung;
 3. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 4. pembangunan jalan evakuasi;
 5. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 6. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;;
 7. Penyediaan tempat pengungsian;
 8. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 9. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan dalam musyawarah Kampung.
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana non alam.
 1. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
 2. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 3. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 4. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 5. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 6. Kampung aman COVID
 7. Penggunaan Dana Kampung untuk mendukung aksi Kampung Aman COVID-19 antara lain:

✓

- a) membentuk pos jaga Kampung atau memberdayakan pos jaga Kampung yang telah ada;
 - b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah kampung khusus/musyawarah Kampung insidental;
 - d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e) melakukan penyemprotan cairan desinfektan sesuai keperluan;
 - f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
 - i) Mendukung operasional tugas relawan Kampung aman Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19).
8. Relawan Desa aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan struktur sebagai berikut;
- a) Ketua : Keuchik
 - b) Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Kampung;
 - c) Anggota:
 - 1) perangkat Kampung;
 - 2) anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPKamp)
 - 3) kepala dusun atau yang setara;
 - 4) Ketua rukun warga;
 - 5) ketua rukun tetangga;
 - 6) pendamping lokal Kampung;
 - 7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) pendamping Kampung sehat;
 - 9) pendamping lainnya yang berdomisili di Kampung;
 - 10) Bidan Kampung;
 - 11) tokoh agama;
 - 12) tokoh adat;
 - 13) tokoh masyarakat;
 - 14) karang taruna;
 - 15) pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan

- 16) kader pemberdayaan masyarakat Kampung.
- d) Mitra meliputi :
 - 1) Bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - 2) bintang pembina Kampung;
 - 3) pendamping Kampung.
- e) Tugas relawan Kampung Aman COVID-19
 - 1) melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Kampung untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
 - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
 - 3) melakukan penyemprotan desinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - 4) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Kampung agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - 6) memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Kampung; dan
 - 7) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.
 - 8) Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa.
 - 9) mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Kampung dan diputuskan melalui musyawarah Kampung.

✓

BAB II

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah kampung penyusunan RKP kampung.
- (2) Musyawarah kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah kampung dalam penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RKP Kampung.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan pendayagunaan sumber daya lokal kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh kampung atau badan kerja sama antar kampung.
- (5) Swakelola badan kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar kampung dan/atau kerja sama kampung dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Masyarakat Kampung berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
- (2) Partisipasi masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Kampung;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Kampung ditetapkan dalam dokumen RKP Kampung dan APB Kampung; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pemerintah Kampung berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung.

Pasal 12

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Kampung menjadi bagian dari RKP Kampung.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDGs Kampung;
 - b. data yang disediakan oleh kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat kampung.
- (3) RKP Kampung memuat Prioritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Kampung.

BAB III

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Publikasi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kampung wajib mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:



- a. Hasil musyawarah kampung; dan
 - b. Data kampung, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJMKam, dokumen RKP Kampung, prioritas penggunaan Dana Kampung dan dokumen APBKamp.
- (3) Publikasi APB Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan dan besaran anggaran.

Pasal 14

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat kampung.
- (2) Publikasi penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal pemerintah kampung tidak mempublikasikan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Permusyawaratan Kampung menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung kepada Menteri melalui Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi kampung yang disediakan oleh kementerian.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Kampung ditetapkan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan Dana Kampung melalui kecamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan pemerintah, prioritas penggunaan Dana Kampung dilaksanakan oleh kampung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan Dana Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan kampung.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 23 Desember 2022
29 Jumadi Awal 1444 H



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 23 Desember 2022
29 Jumadi Awal 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

The image shows a circular official stamp of the Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil. The stamp contains the text "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL" around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "AZMI" is printed below it.

AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 668

